



**KOMPETENSI YANG DIBANGUN**

Perka LAN No. 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat PIM Tk. IV




Kepemimpinan Operasional yang di-indikasikan dengan kemampuan :

1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya;
2. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi;
3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi;
4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien;
5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya.

No.	Mata Diklat	Jenjang			
		Pim I	Pim II	Pim III	Pim IV
1.	Integritas dan Wawasan Kebangsaan	✓	✓		
2.	Wawasan Kebangsaan			✓	
3.	Integritas			✓	✓
4.	Pilar-Pilar Kebangsaan				✓
5.	Standar Etika Publik				✓
6.	SANKRI				✓

**DESKRIPSI MATA DIKLAT**

Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan nilai dan semangat pilar-pilar kebangsaan dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran pilar-pilar kebangsaan.





### TANTANGAN KEBANGSAAN

Menurut TAP MPR No.VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

- | INTERNAL  |
|---|
| Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit. |
| Pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan.  |
| Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan   |
| Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perlaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa.                                       |
| Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal  |

### TANTANGAN KEBANGSAAN

Menurut TAP MPR No.VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

- | EKSTERNAL  |
|--|
| Pengaruh Globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam. |
| Makin Kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional             |

### UPAYA

Menumbuhkan dan membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Pancasila, NKRI, terhadap Organisasi secara Global.

JIWA NASIONALISME

Cinta Tanah Air, memiliki KEBANGGAAN dan menjaga kehormatan bangsa, memiliki rasa SOLIDARITAS, memelihara Persatuan dan Kesatuan.



### ORIENTASI BERPIKIR





## FOUNDING FATHERS (Pendiri Republik)



PANCASILA sebagai Dasar dan Ideologi Negara



UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR



NKRI sebagai Bentuk Negara



Bhinneka Tunggal Ika sebagai Sembilan Negara

## MAKNA PILAR


Pilar adalah Tiang Tenyangga

Sebagai landasan perjuangan dalam menyusun setiap program kerja dan dalam melaksanakan kegiatannya.

Pondasi PILAR : Proklamasi Kemerdekaan RI

bebas dari penjajahan fisik, bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dalam beragama, bebas dari rasa takut, dan bebas dari segala macam bentuk penjajahan modern

## NILAI' HAKIKI KEBERADAAN BANGSA & NEGARA



## 4 PENDEKATAN MENJAGA PPK

### 1. Pendekatan Kultural

Memperkenalkan lebih mendalam tentang Budaya dan Kearifan Lokal kepada Generasi Muda.

### 2. Pendekatan Edukatif

Kegiatan Positif di antara Rumah dan Sekolah

### 3. Pendekatan Hukum


Penegakan "Norma" Hukum

### 4. Pendekatan Struktural

Sosialisasi diseluruh Lapisan Masyarakat




## 4 PILAR KEBANGSAAN



## 1 DASAR - 3 PILAR KEBANGSAAN



## 1 DASAR 4 PILAR KEBANGSAAN



## 4 PILAR KEBANGSAAN



## PI/PIAR KEBANGSAAN



Sejak Kamis, 3 April 2014 : Frasa/Istilah 4 Pilar Kebangsaan DILARANG

## ENERGIZER

## PANCASILA



### SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

#### PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA



## PPKI

18 Agustus 1945 Memutuskan :

- Mengesahkan Undang-Undang Dasar
- Memilih dan Mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden
- Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR/MPR terbentuk

## Perubahan Materi UUD


- Kata **Muqaddimah** diganti dengan kata **Pembukaan**
- Pada Pembukaan Alenia Ke-empat anak kalimat Ketuhanan (**dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**) diganti dengan **Ketuhanan Yang Maha Esa**
- Pada Pembukaan Alenia Ke-empat anak kalimat "**Menurut Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**" diganti menjadi "**Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**"
- Pada Pasal 6:1 yang semula berbunyi **Presiden ialah Orang Indonesia Asli dan Beragama Islam** diganti menjadi **Presiden ialah Orang Indonesia Asli**
- Sejalan dengan Usulan Kedua, maka Pasal 29 pun berubah

## Isi Pasal 29 UUD 1945

### Pasal 29

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

### PIDATO SOEKARNO 1 JUNI 1945



(Sumber: Buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 2012, hal 32-33)

 **PANCASILA**

Lambang Negara

- Nilai-Nilai Luhur Bangsa Indonesia tercantum dalam Paragraf ke-4 Pembukaan UUD Tahun 1945
- Sebagai Dasar Negara
- Sebagai Pandangan & Falsafah Hidup Bangsa
- Pemersatu Bangsa Indonesia
- Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia

 **PANCASILA**

**VISI DAN KARAKTER BANGSA**

- **PANCASILA ADALAH VISI** : Sebab tanpa visi jadi liarlah rakyat
- **KARAKTER UNIVERSAL** : Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perikemanusiaan yang adil dan beradab.
- **KARAKTER KEBANGSAAN** : Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

 **PANCASILA**

**SEBAGAI JATI DIRI BANGSA**

**HASIL YANG DICAPAI (OUTPUT)**

**WUJUD NYATA DALAM PERILAKU SEHARI-HARI (OUTCOME)**

- Bangsa Yang Agamis
- Bangsa Yang Menghormati HAM
- Bangsa Yang Cinta Tanah Air
- Bangsa Yang Demokratis
- Bangsa Yang Menjunjung Tinggi Kebersamaan

 **Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila ke 1 :

<b>SEBAGAI JATI DIRI BANGSA</b>	<b>HASIL YANG DICAPAI (OUTPUT)</b>	<b>WUJUD NYATA DALAM PERILAKU SEHARI-HARI (OUTCOME)</b>
BANGSA YANG AGAMIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisa membedakan baik dan buruk</li> <li>- Bisa membedakan halal dan haram</li> <li>- Bisa membedakan yang hak dan yang batil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jujur dan mempunyai integritas</li> <li>• Hormat pada hak orang lain</li> <li>• Hormat pada aturan &amp; hukum masyarakat</li> <li>• Punya etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>• Tidak korupsi dan tingkah laku korupsi lainnya</li> <li>• Sabar</li> <li>• Jiwa besar</li> <li>• Berprasangka baik</li> </ul>



## Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

**Sila ke 2 :**

SEBAGAI JATI DIRI BANGSA	HASIL YANG DICAPAI (OUTPUT)	WIJUD NYATA DALAM PERILAKU SEHARI-HARI (OUTCOME)
BANGSA YANG MENGHORMATI HAK AZASI MANUSIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berlaku adil</li> <li>- Menghormati hak azasi orang lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleran</li> <li>• Tidak Dzalim</li> <li>• Sopan/santun</li> <li>• Saling tolong menolong</li> </ul>



## Persatuan Indonesia

**Sila ke 3 :**

SEBAGAI JATI DIRI BANGSA	HASIL YANG DICAPAI (OUTPUT)	WIJUD NYATA DALAM PERILAKU SEHARI-HARI (OUTCOME)
BANGSA YANG CINTA TANAH AIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siap sedia membela negara</li> <li>- Siap sedia membela kehormatan bangsa</li> <li>- Siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rukun &amp; Damai</li> <li>• Menjaga keutuhan bangsa</li> <li>• Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara.</li> </ul>



## Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan/permusuhan

**Sila ke 4 :**

SEBAGAI JATI DIRI BANGSA	HASIL YANG DICAPAI (OUTPUT)	WIJUD NYATA DALAM PERILAKU SEHARI-HARI (OUTCOME)
BANGSA YANG DEMOKRATIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mau menangnya sendiri</li> <li>- Tidak ngotot</li> <li>- Tidak menghalalkan segala cara</li> <li>- Tidak berbuat yang merugikan orang / kelompok lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mau mendengar pendapat orang lain</li> <li>• Siap menang, tetapi juga siap kalah</li> <li>• Sportif</li> <li>• Selalu sesuai aturan main/mematuhi undang-undang yang berlaku</li> <li>• Bertanggung jawab</li> <li>• Tolong Menolong</li> <li>• Tidak anarkis</li> </ul>



## Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

**Sila ke 5 :**

SEBAGAI JATI DIRI BANGSA	HASIL YANG DICAPAI (OUTPUT)	WIJUD NYATA DALAM PERILAKU SEHARI-HARI (OUTCOME)
BANGSA YANG MENJUNJUNG TINGGI KEBERSAMAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan</li> <li>- Memperhatikan nasib orang lain</li> <li>- Gotong royong</li> <li>- Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak serakah</li> <li>• Tepat waktu</li> <li>• Mau bekerja keras</li> <li>• Saling membantu</li> <li>• Suka menabung &amp; investasi</li> </ul>



**ENERGIZER**

## UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



### UNDANG-UNDANG DASAR

mengatur 4 hal penting :

1. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum.
2. Pembatasan kekuasaan organ-organ negara.
3. Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara.
4. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan.

### PEMBUKAAN UUD TAHUN 1945

(Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentusa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

NASKAH PEMBUKAAN UUD TAHUN 1945 TERSEBUT MERUPAKAN KESEPAKATAN FINAL, SAH DAN MENGAKTIFKAN SELURUH RAKYAT DAN BANGSA INDONESIA. SEJAK DISAHKAN TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, PANCA SILA RESMI MENJADI DASAR NEGARA

### PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBUKAAN (PREAMBLE)

#### UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pengakuan Kemerdekaan dan HAM sebagai Hak Universal Segala Bangsa	Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perikeadilan.
Pengesahan Tentang Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan	Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentusa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Pengakuan Terhadap Existensi Bangsa Indonesia sebagai Negara yang ber Tuhan	Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
1. Hakikat Tujuan Negara 2. Cikal Banyakai Negara Melalui Hukum Dasar dan Kedaulatan Rakyat; 3. Prinsip Dasar Penyelegaran Negara.	Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### NILAI-NILAI DALAM PEMBUKAAN



#### 1 Negara Kesatuan

#### 2 Tujuan Negara

#### 3 Berkeaduulan Rakyat

#### 4 Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

#### 5 Negara Yang Merdeka dan Berdaulat


#### 6 Anti Penjajahan

### KESEPAKATAN DASAR PERUBAHAN UUD 1945

Dari Perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat (1999-2002), MPR memiliki kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan yang mengemuka sejak Panitia Ad Hoc III (PAH) Badan Pekerja MPR dan ditegaskan kembali dalam PAH I BP MPR yakni :

- 1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Memperketas sistem presidensial
- 4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
- 5) Perubahan dilakukan dengan cara "adendum"

### PROSES AMANDEMEN/PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



# ENERGIZER

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UNTANG-UNDANG DASAR	
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik	[Pasal 1 (1)]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.	[ Pasal 18 (1) ]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang	[Pasal 18B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang	[Pasal 18B (2)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.	[Pasal 25A**]
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.	[Pasal 37 (5)****]



## ATRIBUT KENEGARAAN

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) \*\*

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) \*\*

# NKRI

**Pengertian :**  
NKRI adalah Negara yang kedaulatan ke luar dan ke dalam dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah. Negara berada pada Pemerintah Pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sah dan ditaati oleh rakyat Indonesia.

## Fungsi NKRI

1. Melaksanakan ketertiban (*Law and Order*).  
Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat Indonesia, maka NKRI harus melaksanakan penertiban. Dalam hal ini, NKRI bertindak sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia
3. Pertahanan  
NKRI diperlukan untuk menjaga kedaulatannya dari serangan luar. Untuk kepentingan ini, NKRI mendatangkan perlengkapan pertahanan yang kuat dan canggih.
4. Menegakkan keadilan  
NKRI bertugas menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia dan menjamin kehidupan yang adil.

## Tujuan NKRI



- ← Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- ← Memajukan kesejahteraan umum.
- ← Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- ← Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

# NKRI

## INFILTRASI PERTAMA

## INFILTRASI KEDUA

## HARGA MATI!

### BHINEKA TUNGGAL IKA

Sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa

- Sejak Negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan pada Lambang Negara Garuda Pancasila.
- Penulisan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa (konon) adalah bentuk penghormatan dan apresiasi Mpu Tantular yang beragama Buddha terhadap kerajaan Majapahit yang saat itu (abad ke 14) mayoritas beragama Hindu Siwa namun sangat menghargai penganut agama lain



### KEKAYAAN DAN KEBERAGAMAN BANGSA



### 3 KEINDAHAN SEJARAH “Bhinneka Tunggal Ika”

**Keindahan Pertama**, tanah Nusantara sejak beratus-ratus tahun yang lalu adalah tanah toleransi. Penulisan kata-kata **Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa** (konon) adalah bentuk penghormatan dan apresiasi Mpu Tantular yang beragama Buddha terhadap kerajaan Majapahit yang saat itu (abad ke 14) mayoritas beragama Hindu Siwa namun sangat menghargai penganut agama lain.

